



**PENETAPAN**  
**Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** NIK 53710662105750001, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 21 Mei 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di KOTA LAMA, , domisili elektronik, rafisaal17@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya 28 Mei 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Kp, tanggal 02 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Anak yang diangkat** merupakan anak kandung dari pernikahan menurut agama Islam (siri) antara Taher Baco dan Ida Irani Saal binti Anwar Saal;
2. Bahwa Ibu dari **Anak yang diangkat** yang bernama **Ibu Kandung anak yang diangkat** telah meninggal dunia, berdasarkan akta kematian NO 5371-KM-05012016-0020, tertanggal 05 Januari 2016 dan ayah biologis yang bernama Taher Baco telah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kp



3. Bahwa Pemohon (**pemohon**) merupakan Paman dari **Anak yang diangkat**, yang mana sejak **Anak yang diangkat** tinggal bersama Paman dan menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian **Anak yang diangkat**, guna dijadikan sebagai alasan untuk kepentingan hukum dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan keperluan pengurusan hal-hal yang terkait dengan atas **Anak yang diangkat**;
5. Bahwa sejak 2016 **Anak yang diangkat** tinggal bersama Pemohon yang beralamat di beralamat di KOTA LAMA, sampai sekarang, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
7. Bahwa Pemohon ingin mengurus kepentingan atas Anak yang diangkat Bin Ida Irani Saal dalam memenuhi pengurusan persyaratan untuk mengikuti pendaftaran sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) / POLRI yang mana disyaratkan bahwa apabila calon anggota Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ POLRI yang salah satu orangtua kandung tidak diketahui keberadaannya maka harus menetapkan wali;
8. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara **Anak yang diangkat** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Anak yang diangkat**, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 12 November

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendaftaran sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) / POLRI;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait tugas dan tanggung jawab sebagai wali, lalu Pemohon menyatakan akan melaksanakan semua tanggung jawabnya sebagai wali dengan baik;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami penambahan pada Posita sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5371062105750001 atas nama **Irvan Sa'al** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 15-05-2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazegelen, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5371061211070003 atas nama **Anak yang diangkat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 10-12-2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazegelen, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 116/06/II/2005 atas nama **Pemohon dan istri Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazegelen, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371060107110008 atas nama kepala keluarga **Irvan Sa'al** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 15 - 07- 2016 Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazegelen, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak yang diangkat**, Nomor 1697/DTL/ DKCS.KK/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxx xxxxxx, tanggal 25 Maret 2008 Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazegelen, diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Ida Irani Sa'al**, Nomor 5371-KM-05012016-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxx xxxxxx, tanggal 5 Januari 2016 Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazegelen, diberi tanda (P.6);

7. Formulir pendaftaran calon Tamtama PK TNI AD tahun 2025, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;

**B. Saksi:**

**Saksi pertama** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan **Anak yang diangkat** dari sejak lahir karena keponakan kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk perwalian anak yang bernama **Anak yang diangkat**;
- Bahwa saat ini **Anak yang diangkat** berumur 17 tahun dan berada dibawah asuhan Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari **Anak yang diangkat** telah meninggal dunia; dan kedua orang tua kandung Anak yang

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kp



diangkat bernama: Ayah kandung **Taher Baco** dan ibu kandung bernama **Ida Irani Sa'al**;

- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi seleksi calon TNI **Anak yang diangkat**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Melati Sriningsih Sa'al** dan telah dikaruniai 3 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- **Harun Sa'al, Laki-laki**;
- **Rafi Sa'al, Laki-laki**;
- **Fatir Uje Sa'al, Laki-laki**;

- Bahwa **Anak yang diangkat** tinggal bersama Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan **Anak yang diangkat** mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah paman kandung
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai montir;
- Bahwa istri dan anak-anak Pemohon tidak keberatan, kalau Pemohon menjadi wali dari **Anak yang diangkat**;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana;

**SAKSI 2**, umur 53, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan Noval Sa'al merupakan anak angkat Pemohon yang tinggal dengan Pemohon setelah ibu kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk perwalian terhadap anak yang bernama **Anak yang diangkat**;
- Bahwa saat ini **Anak yang diangkat** berumur 17 tahun ;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kp



- Bahwa ibu kandung dari **Anak yang diangkat** bernama **Ida Irani Sa'al** sedangkan ayahnya bernama **Taher Baco** dan kedua orang tua **Noval Sa'al** meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memelihara **Anak yang diangkat** setelah ibu kandungnya meninggal dunia karena bapak kandungnya juga sudah meninggal terlebih dahulu, sehingga Pemohon merasa bertanggung jawab mengurus keponakannya;
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi seleksi calon TNI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Melati Sriningsih Sa'al** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - **Harun Sa'al, Laki-laki;**
  - **Rafi Sa'al, Laki-laki;**
  - **Fatir Uje Sa'al, Laki-laki;**
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai montir dan istri Pemohon jualan Nasi di depan rumah;
- Bahwa istri dan anak-anak pemohon tidak keberatan, kalau Pemohon menjadi wali dari **Anak yang diangkat**;
- Bahwa ibu kandung **Anak yang diangkat** dan Pemohon merupakan saudara kandung dan **Anak yang diangkat** adalah keponakan kandung pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi dan Pemohon tidak pernah berbuat kriminal ataupun dijatuhi hukuman tindak pidana;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang timbul dari penetapan perwalian ini serta syarat dan ketentuan tentang perwalian yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 berserta penjelasannya ayat (2) angka 18, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, dan karenanya Hakim Tunggal melaksanakan persidangan *a quo* secara elektronik berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Peradilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari **Anak yang diangkat** untuk mengurus administrasi seleksi calon TNI;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menganggap memiliki hak untuk ditetapkan sebagai wali dari **Anak yang diangkat**, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga Hakim membebankan pembuktian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari **Anak yang diangkat**;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa **Anak yang diangkat** tinggal bersama Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal dunia;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Anak yang diangkat** selama tinggal dengan Pemohon tidak pernah ditelantarkan dan juga tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan oleh Pemohon;
5. Bahwa saat ini **Anak yang diangkat** berumur 17 tahun;
6. Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi seleksi TNI bagi **Anak yang diangkat**;
7. Bahwa sebab permohonan perwalian ini adalah berdasarkan permintaan/keputusan panitia seleksi TNI;
8. Bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, tidak ada pihak manapun yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan adanya penunjukan wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, dan seorang yang telah ditunjuk sebagai wali akan berakhir apabila Anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa meskipun pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali, telah menyebutkan berakhirnya wali ketika anak berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam fakta hukum **Anak yang diangkat** telah berusia 17 tahun, namun oleh karena untuk kepentingan administrasi seleksi TNI dan dalam keadaan yang sama kedua orang tua **Anak yang diangkat** sudah meninggal dunia sehingga memungkinkan untuk mengurus hal tersebut, sehingga mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagai wali dari **Anak yang diangkat**, dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili kepentingan **Anak yang diangkat** yaitu untuk administrasi seleksi TNI, maka perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili kepentingannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, bukan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama **Anak yang diangkat**, sejak sejak ibu kandungnya meninggal dunia hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali anak yang bernama **Anak yang diangkat**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang, 12 November 2007;
3. Menetapkan perwalian anak ini khusus digunakan untuk mengurus persyaratan pendaftaran TNI;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Juni 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Dzulhijjah 1446** Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik

Hakim Tunggal,

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Siti Ruslina, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB : Rp 50.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kp



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)